



PENETAPAN

Nomor 2151/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

penggugat, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Villa Ciomas Indah Blok P4/8 RT. 4, RW. 10, Kel./Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai **penggugat**;

melawan

tergugat

, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Villa Ciomas Indah Blok P4/8 RT. 4, RW. 10, Kel./Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2151/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 September 2000, berdasarkan kutipan akta

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor 623/39/X/2000 tertanggal 12 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, dahulu Kabupaten Tangerang sekarang menjadi Kota Tangerang Selatan,;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Villa Ciomas Indah Blok P4/8 Rt. 004/010, Kel./Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 3. a. • anak 1, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 24 Juni 2001;
 4. b. • anak 2, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 30 Nopember 2006;
 5. ;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Awal 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. • Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk bekerja;
 - b. • Adanya beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. • Tergugat bersifat egois dan tempramental;
 - d. • Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat;
 - ;
7. Bahwa pada Juli 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai.

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: penggugat, Lahir: Jakarta, 03 September 1974, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Villa Ciomas Indah Blok P4/8 Rt. 004/010, Kel./Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Dengan hormat, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap:

Nama: tergugat, Lahir: Bogor, 24 April 1973, Agama: Islam, Pendidikan: DIII, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Villa Ciomas Indah Blok P4/8 Rt. 004/010, Kel./Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, dahulu Kabupaten Tangerang sekarang menjadi Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 26 September 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:623/39/X/2000 tertanggal 12 Oktober 2000;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan;serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

3. Bahwa terakhir tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Villa Ciomas Indah Blok P4/8 Rt. 004/010, Kel./Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- anak 1, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 24 Juni 2001;
- anak 2, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 30 Nopember 2006;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 pernikahan tersebut mulai mengalami kegoncangan karena sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk bekerja;
- Adanya beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat bersifat egois dan temperamental;
- Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan Juli 2016, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan perkecokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2012, namun perkara dicabut karena Tergugat berjanji akan berusaha untuk berusaha untuk merubah sikapnya yang kurang baik, akan tetapi dalam perjalanan Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kembali;

9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (tergugat) kepada Penggugat (penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat

penggugat

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2151/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 04 Agustus 2016 dan tanggal 04 Agustus 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2151/Pdt.G/2016/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idawati, S.Ag., M.H.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Pengetuhan
Chinon

H. H. H. H. H.